



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4614-4627

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Menggali Kendala dan Kemungkinan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Desa Wisata: Studi Kabupaten Lampung Utara

Nitaria Angkasa^{1✉}

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

Email: nitariapasa@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Desa wisata menunjukkan potensi desa untuk pariwisata. Memahami karakteristik, kekuatan, dan kelemahan desa sangat penting untuk mengembangkan desa wisata yang dapat dipasarkan. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata sangat penting bagi pembangunan desa. Penelitian ini mengkaji pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata dan mengidentifikasi hambatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menarik kesimpulan secara deduktif dan membahas permasalahan yang ada. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara telah dimulai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, tetapi belum mencapai potensi maksimal karena berbagai kendala. Hambatan-hambatan tersebut sesuai dengan Teori Sistem Hukum yang meliputi substansi, struktur, dan kultur. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 terhambat karena kurangnya musyawarah, pendekatan personal, transparansi sistem pengelolaan, dan pemaksaan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara harus menegakkan hukum Pengelolaan Desa Wisata. Bekerja sama dengan para pelaku pariwisata dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata.

Kata Kunci: *Kendala, Penyelenggaraan, Pengembangan, Desa Wisata*

Abstract

Tourism villages demonstrate a village's potential for tourism. Understanding village characteristics, strengths, and weaknesses is essential for developing tourist villages that are marketable. Local participation in tourism village development is crucial to village development. The study examines North Lampung Regency's tourism village development based on Regional Regulation Number 9 of 2019 on Tourism Village Management and identifies barriers. The research uses a normative and empirical juridical approach to draw deductive conclusions and cover the issues. Tourism village development in North Lampung Regency has begun in accordance with Regional Regulation Number 9 of 2019, but it has not reached its full potential due to various obstacles. These obstacles match the Legal System Theory, which covers substance, structure, and culture. Tourism village development in North Lampung Regency under Regional Regulation Number 9 of 2019 is hindered by lack of deliberation, personal approach, management system transparency, and coercion. The Head of the North Lampung Regency Youth, Sports, and Tourism Service should enforce Tourism Village Management laws. Working with tourism veterans can boost community participation in Tourism Village Management.

Keywords: *Constraints, Implementation, Development, Tourism Village*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Pengembangan desa wisata merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi desa.(Ramadan et al., 2022) Menurut pandangan ini, untuk membangun sebuah desa wisata yang sesuai dengan daya tarik pasarnya, seseorang harus memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang fitur, kekuatan, dan kekurangan desa tersebut. Keterlibatan penduduk lokal sangat penting dalam pengembangan desa wisata karena menempatkan mereka sebagai kontributor penting bagi pertumbuhan daerah secara keseluruhan.(Sutrisno & Syukur, 2023)

Sebuah desa wisata menjadi contoh bagaimana atraksi, penginapan, dan fasilitas lainnya dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam tatanan kehidupan masyarakat sambil tetap mempertahankan tradisi dan praktik-praktik yang telah berlangsung lama.(Fitriyah et al., 2022) Fitur alam dan budaya, serta atraksi wisata khas desa, digambarkan dengan cara yang indah dan alami. Atraksi ini dikemas secara strategis untuk merangsang kunjungan wisatawan melalui penerapan konsep Community Based Tourism (CBT).(Sunarjaya et al., 2018)

Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) adalah sebuah konsep yang berfokus pada pemanfaatan komunitas lokal dalam pengembangan destinasi. Sederhananya, CBT

dipahami sebagai pariwisata berkelanjutan yang dipimpin, melibatkan, dan memberi manfaat kepada masyarakat. Tujuannya ialah untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus menghormati warisan budaya mereka. Partisipasi ini mencakup semua tahap pengembangan destinasi wisata, termasuk perencanaan, pengelolaan, dan umpan balik. Konsep CBT sangat didukung oleh tiga kegiatan pariwisata: wisata petualangan, wisata budaya, dan ekowisata.(Sabrina, 2018)

Visi ini selaras dengan tujuan yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Bupati Kabupaten Lampung Utara dan sejalan dengan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo, yang menekankan pembangunan mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat Lampung Utara yang aman, religius, maju dan sejahtera. Kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan potensi strategis daerah di berbagai sektor usaha menjadi fokus tujuan ketujuh dalam visi ini. Selain itu, misi ke-8 menekankan bahwa masyarakat Kabupaten Lampung Utara harus tetap bersatu dengan menjaga seni, budaya, dan praktik-praktik tradisional mereka. Pariwisata yang berkembang, terutama di "Desa Wisata" yang telah ditetapkan, dianggap memainkan peran penting dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Akbar, 2019)

Kemajuan pengembangan desa wisata memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat setempat. Dalam ranah pengembangan pariwisata, khususnya dalam konteks pengembangan desa wisata, keterlibatan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja masih kurang. Yang krusial adalah sinergi program kolaboratif antar berbagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat, Pokdarwis (Kelompok Sadar Pariwisata), pemangku kepentingan industri pariwisata, dan pengelola lokasi pariwisata sangat penting.(Kasim et al., 2020)

Upaya komprehensif dan sistemik dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan Desa Wisata menjadi inti pengembangan desa wisata. Upaya terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengantisipasi dampak lanjutan terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, dan pelestarian kelestarian lingkungan.(Rohyani et al., 2019) Oleh sebab itu, bantuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting untuk mendorong pertumbuhan Desa Wisata, yang pada gilirannya membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar daerah tersebut, khususnya di Kabupaten Lampung Utara.

Dengan tidak adanya peraturan daerah (perda) khusus, pengembangan sejumlah lokasi wisata desa di berbagai daerah di Lampung Utara terhambat oleh sejumlah tantangan. Berdasarkan kondisi saat ini, tidak ada peraturan yang seragam mengenai hal ini, yang mengakibatkan kurangnya arahan dari pemerintah mengenai penerapan praktisnya. Kurangnya kerangka hukum menimbulkan sejumlah kendala yang signifikan, yang pada gilirannya menghambat implementasi di lapangan. Salah satu tantangan ini adalah tidak adanya rencana induk, yang saat ini hanya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata. Arung jeram di Kecamatan Abung Tengah, Curup Jono di Sungkai Barat, Desa Wisata di Desa Sri Bandung, dan Bendungan Wonomarto di Kotabumi Utara merupakan beberapa daerah di Lampung Utara yang berpotensi menjadi tujuan wisata. Pemerintah daerah telah menyerukan rencana induk untuk tujuan wisata.

Program pemberdayaan masyarakat, dengan penekanan pada memaksimalkan potensi lokal untuk memberikan dampak ekonomi, merupakan fokus utama dari upaya Dinas Pariwisata dalam merealisasikan dana desa di 232 desa. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia di dalam BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah salah satu tindakan yang disarankan. Selain itu, pemerintah di semua tingkatan bekerja keras untuk mendukung usaha kecil dan menengah dalam upaya mereka meningkatkan perekonomian.

Tidak adanya dukungan dari pemerintah kabupaten dan badan usaha seperti operator tur dan pemodal membuat rencana untuk membangun komunitas wisata di Kabupaten Lampung Utara sulit untuk direalisasikan. Sulit untuk membangun komunitas wisata yang menarik tanpa bantuan pemerintah yang signifikan dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat lokal mengenai pariwisata, khususnya dalam konteks desa wisata, menambah tantangan yang dihadapi dalam proses Pembangunan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami menggabungkan pendekatan empiris dengan pendekatan hukum normatif, dan kemudian kami menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan yang lebih luas tentang solusi untuk masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata

Wisata desa, menurut wawancara dengan Imam Hanafie, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara, merupakan komunitas mandiri yang dapat menarik wisatawan berkat atraksi yang dapat dipasarkan, tanpa perlu investor dari luar. Dalam pariwisata desa, ciri khas fisik wilayah desa dan kehidupan masyarakat setempat dipadukan dengan berbagai aspek pariwisata, termasuk atraksi, akomodasi, transportasi, elemen kelembagaan/manajemen, dan infrastruktur.

Ciri khas dan sumber daya yang luar biasa dari desa wisata merupakan dasar dari klasifikasi desa wisata, berdasarkan wawancara dengan Zainal, Kepala Desa Sri Bandung di Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Desa-desa dapat dikelompokkan menjadi empat jenis berdasarkan daya tarik utamanya: 1) desa yang menampilkan budaya lokal, tradisi, artefak, atau kehidupan masyarakat; 2) desa yang menampilkan keindahan alam, seperti pegunungan, perkebunan, pertanian, atau daerah pesisir; 3) desa yang menggabungkan sumber daya budaya dan alam; dan 4) desa yang menampilkan ekonomi kreatif, khususnya industri kerajinan dan seni.

Fokus pada pembangunan pedesaan sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Lampung Utara dan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo. "Masyarakat Lampung Utara yang Aman, Religius, Maju, dan Sejahtera" merupakan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Kemandirian ekonomi melalui pengembangan potensi daerah dan perlindungan terhadap tradisi, seni, dan budaya lokal sebagai perekat sosial merupakan tujuan dari pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata khususnya Desa Wisata dipandang sebagai faktor krusial dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dampak langsung dan nyata yang dirasakan Masyarakat. (Osin & Purwaningsih, 2020) Pelaksana pengembangan pariwisata, termasuk pembentukan desa wisata, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sangat penting bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk bekerja sama dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi program. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata lebih lanjut menetapkan bahwa bantuan masyarakat, Pokdarwis, perusahaan pariwisata, dan pengelola objek wisata diperlukan.

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengidentifikasi pembentukan desa wisata sebagai inisiatif penting yang membutuhkan keterlibatan pemerintah. (Kirana & Artisa, 2020) Peraturan daerah membahas lebih dalam mengenai implementasi teknologi. Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pariwisata, pemerintah daerah telah membuat rencana untuk peningkatan lokasi wisata, terutama yang terkait dengan komunitas wisatawan. (Hidayah, 2017)

Pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diberikan yurisdiksi yang luar biasa dan komprehensif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diberikan yurisdiksi yang luar biasa dan komprehensif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Fauzi, 2019) Prinsip ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul. (Wijayanti, 2016) Kabupaten Lampung Utara menghadapi beberapa permasalahan, dan untuk mengatasinya telah ditetapkan Peraturan Daerah. Isu tersebut diantaranya adalah pengembangan desa wisata yang bertujuan untuk memberikan arahan dalam mentransformasikan suatu desa menjadi destinasi wisata dan meningkatkan kualitas desa wisata yang telah tersedia.

Semua elemen yang terkait dengan desa wisata diikutsertakan dalam proses pengembangan, yang pada dasarnya merupakan upaya yang lengkap dan sistemik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuannya, dengan harapan bahwa hal ini akan berdampak pada pendapatan yang lebih tinggi, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, dan pelestarian lingkungan. (Jatmoko, 2022) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa sekitar destinasi wisata dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara secara keseluruhan, maka perlu adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memimpin pengembangan Desa Wisata.

Berikut adalah beberapa cara proyek pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara telah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat:

1. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata:
 - a. Mendorong kelompok perangkat daerah untuk bekerja sama dan mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Utara melalui kolaborasi lintas sektoral.
 - b. Tercapainya pertumbuhan yang pesat dalam industri pariwisata dan pihak-pihak terkait.
 - c. Mempermudah proses pembinaan.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara:
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wisatawan.
 - b. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bekerja sama dengan lebih erat.
 - c. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Lampung Utara.
3. Tempat-tempat wisata unggulan di Kecamatan Abung Tengah telah diidentifikasi oleh pemerintah kabupaten.
 - a. Desa wisata dan desa-desa yang berdekatan juga akan mendapatkan manfaat dari pengaruh positif pembangunan berbasis desa, yang akan mendorong pemerataan pertumbuhan.
 - b. Nama yang lebih dikenal di daerah tersebut.
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

- b. Pembangunan desa yang berkelanjutan.
 - c. Prospek lapangan kerja bagi penduduk lokal di sekitar Desa Wisata.
5. Pengembangan tempat wisata memiliki pengaruh berjenjang, yaitu
- a. meningkatkan perekonomian dan memberi manfaat bagi masyarakat.
 - b. Akses ke lowongan pekerjaan.
 - c. Pariwisata menjadi lebih dikenal.
6. Pemangku kepentingan:
- a. Operator dan agen wisata akan mengalami peningkatan pendapatan.
 - b. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan terbuka.
 - c. Keuntungan yang lebih tinggi bagi mereka yang menjalankan restoran dan hotel.
 - d. Dedikasi untuk melindungi alam

Pembentukan desa wisata dapat didekati melalui berbagai metode, seperti memanfaatkan infrastruktur masyarakat lokal, menekankan manfaat bagi masyarakat lokal, mengadopsi pendekatan skala kecil, melibatkan masyarakat lokal dalam prosesnya, berintegrasi dengan masyarakat, menampilkan atraksi yang unik, menyediakan penginapan yang mencerminkan keunikan desa, menghadirkan produk wisata pedesaan, dan sebagainya. Sebuah kota wisata yang maju harus menampilkan prestasi masyarakat setempat sekaligus menampilkan atraksi dan penginapan khas yang mencerminkan daerah tersebut. (Nurhajati, 2018)

Keterlibatan masyarakat yang antusias dan proaktif sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan desa wisata. Karena anggota masyarakat yang paling memahami kebutuhan mereka sendiri, masukan mereka ke dalam proyek-proyek pembangunan sangat penting. Hal ini memastikan bahwa masyarakat terlibat sejak awal, sehingga mereka dapat memiliki suara dalam menentukan bagaimana segala sesuatunya dilakukan dan bagaimana mereka dipantau. (Susiana, 2018)

Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam desa wisata pada dasarnya harus bekerja sama secara sistematis dan terintegrasi untuk mengimplementasikan pengembangan desa wisata. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengantisipasi dampak yang meningkat terhadap pendapatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, dalam rangka mempromosikan Desa Wisata Sri Bandung di Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, diperlukan bantuan dari OPD. Bantuan ini sangat penting untuk mempromosikan dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Desa Wisata Sri Bandung dan juga masyarakat Kabupaten Lampung Utara secara luas.

Temuan penelitian ini konsisten dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang menyoroti tiga komponen penting yang mempengaruhi efisiensi dan keberhasilan penegakan hukum. Budaya hukum, isi hukum, dan struktur hukum adalah beberapa komponen tersebut. Dalam hal ini, undang-undang adalah substansi hukum, aparat penegak hukum adalah struktur hukum, dan hukum yang hidup yang telah diadopsi oleh masyarakat adalah budaya hukum.

Dengan demikian, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum adalah elemen-elemen yang membentuk sistem hukum.

Secara hukum, pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata. Pengelolaan, tujuan, kesulitan, dan peluang desa wisata di Kabupaten Lampung Utara-khususnya di Desa Sri Bandung, Kecamatan Abung Tengah-semuanya tercakup dengan baik di dalam peraturan ini.

- a. Sebagai contoh, menurut Pasal 21 Bab VI, Aspek Pengelolaan, yang menyatakan:
 - 1) Pemerintah daerah, melalui organisasi perangkat daerah yang sesuai dan camat, berkewajiban untuk memberikan arahan dan pengawasan.
 - 2) Perencanaan desa wisata, mengawasi operasional dan keuangan desa wisata, mendorong keterlibatan masyarakat, membimbing kelompok-kelompok sadar wisata, dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga merupakan bagian dari cakupan pengawasan dan pembinaan.
 - 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: membantu penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan desa wisata, membantu tata kelola dan administrasi, pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan aset desa wisata, peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata, program peningkatan daya tarik wisata, pemasaran dan promosi desa wisata, serta pemantauan dan evaluasi upaya pengembangan desa wisata.
- b. Tujuan atau ruang lingkup yang diuraikan dalam Pasal 3 Bab II berkaitan dengan pengembangan desa wisata dan metode untuk pengembangan ini.
- c. Kabupaten Lampung Utara masih terus meningkatkan pungutan daerah untuk mengembangkan lebih banyak desa wisata yang dimiliki saat ini, yang menghadirkan tantangan dan kendala. Salah satu kendalanya adalah pembiayaan untuk pengembangan desa wisata berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 Bab V.
- d. Pasal 11, bagian ketiga, membahas tentang hak dan tanggung jawab pemerintah kota, desa, dan masyarakat, dan menjelaskan peluang mereka:
 - 1) Pemerintah daerah dapat memetik manfaat dari retribusi pendapatan masyarakat desa wisata, ikut serta dalam pengembangan desa wisata, menilai kondisi desa wisata saat ini, dan memutuskan apakah akan mempertahankan atau menghapusnya.
 - 2) Pembentukan lembaga pengelola desa wisata dan pengelolaan kegiatan pariwisata di desa wisata berada dalam lingkup pemerintah desa.
 - 3) Masyarakat memiliki hak untuk berbagi manfaat sosial dan ekonomi dari desa wisata, memiliki suara dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata, menyumbangkan dana untuk perencanaan dan pengembangan tersebut, serta menyelenggarakan acara dan kegiatan di sekitar objek wisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 9 Tahun 2019 menguraikan kerangka hukum untuk pengembangan desa wisata di kabupaten tersebut. Desa-desanya tersebut adalah Sri Bandung di Kecamatan Abung Tengah dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara di bawah naungan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Kemitraan ini memberikan perhatian khusus pada aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat lokal dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, dan para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata harus bekerja untuk mengurangi konsekuensi ini di setiap kesempatan.

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata yang memiliki implikasi budaya dan hukum. Tiga elemen utama yang membentuk kebiasaan dan budaya masyarakat Kabupaten Lampung Utara telah diadaptasi dalam peraturan ini. Pertama, sumber daya alam dan budaya di daerah pedesaan seringkali lebih asli, dan anggota masyarakatnya seringkali masih mempraktikkan ritual dan tradisi yang telah berlangsung lama sambil menikmati keindahan alam di daerah tersebut. Kedua, berbeda dengan daerah metropolitan, daerah pedesaan cenderung memiliki udara, air, dan tanah yang lebih bersih. Pertimbangan ketiga, masyarakat lokal di daerah pedesaan belum sepenuhnya menyadari potensi ekonomi, sosial, dan budaya mereka karena perkembangan ekonomi yang melambat di daerah tersebut.

Pemerintah daerah mengembangkan komunitas pariwisata di Kabupaten Lampung Utara. Pengembangan ini memprioritaskan penampilan, aksesibilitas, dan fasilitas. Pemerintah mempromosikan wisata kuliner dan kelompok sadar wisata untuk meningkatkan daya tarik destinasi. Kedua, untuk meningkatkan aksesibilitas, pemerintah membangun saluran air dan memelihara jalan di desa-desa. Selain itu, pemerintah juga mempromosikan pariwisata dan menawarkan paket-paket liburan yang lengkap. Ketiga, pemerintah Kabupaten Lampung Utara menciptakan komunitas pariwisata dengan menyediakan homestay dan meningkatkan fasilitas pendukung pariwisata. Fasilitas-fasilitas ini termasuk gereja, toko cinderamata, toilet umum, dan tempat parkir.

Uraian rinci ini memungkinkan kita untuk memeriksa bahwa pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara telah dimulai, tetapi belum pada tingkat yang optimal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata. Substansi, struktur, dan budaya hukum semuanya menimbulkan tantangan bagi tujuan Teori Sistem Hukum.

- b. Hambatan Pelaksanaan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata

Pertumbuhan desa wisata di daerah tersebut terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia, menurut wawancara dengan Imam Hanafie, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara. Administrasi desa wisata adalah tugas yang menakutkan bagi banyak orang karena jadwal mereka yang padat dengan pekerjaan, sekolah, dan komitmen lainnya. Pertumbuhan permukiman wisata di Kabupaten Lampung Utara semakin terhambat dengan adanya konflik bersenjata.

Ketidaksepakatan muncul ketika perspektif penduduk setempat berbeda dan ketika ada kepentingan yang saling bersaing antara penduduk setempat dan pengelola desa wisata, kata Zainal, kepala Desa Sri Bandung di Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Inisiatif desa wisata tidak berjalan seefektif yang diharapkan karena adanya perbedaan pendapat ini. Dalam dinamika kelompok, konflik dapat menjadi sesuatu yang produktif atau merugikan. Pengelola desa di Kabupaten Lampung Utara yang bertanggung jawab atas pariwisata mungkin menjadi kurang berinvestasi dalam inisiatif mereka sebagai akibat dari masalah yang telah disebutkan. Untungnya, ada beberapa solusi yang sedang dikerjakan, dan para pengelola desa wisata sedang bekerja keras untuk merancang pendekatan baru untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 mengharuskan pemerintah untuk mengeksplorasi berbagai inisiatif, salah satunya adalah pembentukan komunitas-komunitas wisata. (Ngaisah & Tbs, 2020) Peraturan Daerah memberikan panduan yang lebih spesifik tentang pelaksanaan teknis. Menanggapi masalah terkait pariwisata, pemerintah daerah merumuskan peraturan untuk pendirian tempat wisata, terutama dalam pengaturan komunitas pariwisata. (Maulidiah & Megawati, 2022) Pengembangan desa wisata diperjelas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 9 Tahun 2019, yang mengatur tentang Pengelolaan Desa Wisata dan menawarkan standar yang lebih komprehensif untuk pembangunannya.

Melalui program Pembangunan Desa Wisata, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi lingkungan mereka dengan melibatkan partisipasi warga setempat. Program ini memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi yang ada, merumuskan penanganan masalah, dan mengangkat potensi lingkungan dengan pendekatan inovatif, dengan tujuan terciptanya desa wisata yang menarik bagi pengunjung eksternal, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata, tujuan dibentuknya Desa Wisata di Desa Sri Bandung, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, menjadi acuan dalam pedoman penyelenggaraan Desa Wisata. Kejelasan implementasi diwujudkan melalui informasi yang terperinci dan pemahaman yang jelas terhadap peraturan tersebut oleh seluruh pihak terkait. Sehingga, untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan sebagaimana yang diinginkan, tidak hanya penting untuk menerima petunjuk pelaksanaan, tetapi juga memastikan kejelasan mengenai petunjuk teknis penetapan desa sebagai desa wisata. Hal ini menjadi krusial karena desa

diakui atas keberadaan objek wisata yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, dan pengembangan desa wisata perlu difokuskan untuk memaksimalkan potensi desa yang beragam, baik dalam hal alam, budaya, maupun kuliner.

Singkatnya, para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang terkait diberikan informasi yang sama mengenai tujuan kebijakan. Staf Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata di Desa Sri Bandung, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dan melestarikan budaya lokal. Selain itu, dinas tersebut telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menginformasikan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara. Namun, di beberapa daerah lain masih perlu dilakukan studi lebih lanjut.

Di satu sisi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara, di sisi lain, harus mengkhawatirkan beberapa hal. Diantaranya adalah kebutuhan untuk menghidupkan kembali situs web yang sudah tidak aktif, memperbaruinya dengan semua berita terbaru, dan menyediakan media informasi bagi penduduk setempat tentang tempat-tempat wisata di Desa Sri Bandung (Kecamatan Abung Tengah). Kurangnya pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas dan layanan yang terbatas, dan pembangunan yang tampaknya terhenti adalah masalah dalam pengelolaan tempat wisata Desa Sri Bandung. Kurangnya petugas keamanan di lokasi wisata juga menimbulkan kekhawatiran akan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan wisatawan. Manajemen dan pengawasan industri pariwisata tidak berfungsi dengan baik.

Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan pemahaman yang menyeluruh mengenai standar dan tujuan kebijakan, yang harus dinyatakan dengan jelas untuk mencegah terjadinya distorsi selama implementasi. Kesalahan penafsiran standar dan tujuan oleh pihak-pihak terkait dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Sangat penting untuk menawarkan insentif kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi dalam melaksanakan kebijakan.

Pengembangan desa wisata dapat dicapai melalui metode seperti memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur masyarakat lokal, memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, operasi skala kecil, melibatkan partisipasi masyarakat lokal, mengimplementasikan produk wisata pedesaan, berintegrasi dengan kehidupan masyarakat, menawarkan atraksi yang unik, dan menyediakan akomodasi yang selaras dengan karakteristik desa setempat. Desa wisata yang mapan harus menawarkan keuntungan bagi masyarakat setempat dan menampilkan atraksi dan penginapan yang menjadi ciri khas desa tersebut. Partisipasi masyarakat yang aktif dan konstruktif sangat penting dalam membangun sebuah kota wisata. Keterlibatan masyarakat di setiap langkah pembangunan akan memungkinkan partisipasi langsung, memberdayakan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek.

Yang terpenting, hak-hak lokal di tingkat desa memungkinkan pengembangan desa ramah turis secara otonom untuk meningkatkan pendapatan desa, karena desa memiliki kemampuan untuk mengelola potensi ekonomi dalam skala desa. (Zuhdiansyah & Syah, 2023)

Untuk menyiasati masalah pemahaman umum tentang potensi pariwisata sebagai daya tarik, lebih baik menganggapnya sebagai kerangka kerja yang, dengan perencanaan dan presentasi yang tepat, dapat mengubah apa pun menjadi tujuan wisata.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata, pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara sedang dilakukan. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke Teori Kebijakan Publik Thomas R. Dye, yang menegaskan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. Upaya ini mencakup penetapan aturan untuk administrasi spasial desa, yang mencakup perumahan, fasilitas, dan koordinasi kegiatan masyarakat dalam kaitannya dengan tempat-tempat wisata populer. Pengembangan desa wisata membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, masyarakat, dan pihak luar. Desa-desa yang ditetapkan sebagai desa wisata direvitalisasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019. Namun, upaya revitalisasi tersebut tidak sesuai dengan harapan karena teori kebijakan publik Dye tidak diterapkan dengan baik, yang menyebabkan kurangnya transparansi dalam sistem manajemen, pendekatan personal, dan musyawarah.

SIMPULAN

Penelitian dan diskusi memungkinkan kami untuk mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: Beberapa hambatan telah diidentifikasi sesuai dengan Teori Sistem Hukum, khususnya yang berkaitan dengan substansi, struktur, dan budaya hukum, yang telah menghambat Kabupaten Lampung Utara untuk mencapai potensinya secara maksimal di bidang pengembangan desa wisata, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata. Kurangnya transparansi dalam sistem pengelolaan, kurangnya musyawarah, dan pendekatan yang bersifat personal merupakan faktor-faktor yang menghambat pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan publik dari Dye, yang didefinisikan sebagai "Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan apa-apa, keputusan tersebut menjadi kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, I. (2019). *Strategi Pengembangan Desa Wisata Model Di Desa Sribandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara*.

- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Fitriyah, N., Fahrizky, R., & Rivaldi, A. (2022). Diseminasi Informasi Potensi Desa Wisata Melalui Website:-. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 261–269.
- Hidayah, N. I. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(6), 738–750.
- Jatmoko, D. (2022). Pengembangan Ekowisata Gunung Buthak Melalui Metode Community Base Tourism Pada Kelompok Sadar Wisata Desa Tlogokotes. *Jurnal Pengabdian Barelang*, 4(1), 55–59.
- Kasim, S., Murianto, M., & Satria, C. (2020). Perancangan Media Promosi Desa Sintung sebagai Desa Wisata. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(1), 31–40.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84.
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 391–406.
- Ngaisah, S., & Tbs, N. F. N. (2020). Pengembangan Desa Seketi Pada Masa Pandemi Covid 19 Sebagai Desa Wisata Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Abdi Bhayangkara*, 2(02), 774–789.
- Nurhajati, N. (2018). Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 11(1), 1–13.
- Osin, R. F., & Purwaningsih, N. K. (2020). Peran Generasi Milenial Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 63–74.
- Ramadan, R., Widiyanto, N., & Ihalauw, J. J. (2022). Peluang dan Tantangan Desa Wisata Kebun Tinggi Kabupaten Kampar Provinsi Riau Sebagai Destinasi Wisata Berkelanjutan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1784–1810.
- Rohyani, I. S., Nursalim, I., & Arminy, N. S. (2019). Pengembangan Potensi Wisata Melalui Optimalisasi Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Arjangka. *Jurnal Abdi Insani*, 6(3), 332–339.
- Sabrina, A. (2018). *Implementasi Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Pentingsari Kabupaten Sleman*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Sunarjaya, I. G., Antara, M., & Prasiasa, D. P. O. (2018). Kendala Pengembangan Desa Wisata Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung. *Jurnal Master Pariwisata*, 4(2), 215–227.
- Susiana, S. (2018). Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi (Studi di provinsi jawa tengah dan provinsi kalimantan barat). *Jurnal Aspirasi*, 7(1), 1–16.
- Sutrisno, A. B., & Syukur, S. W. (2023). Pengembangan Desa Bantimutung Sebagai Desa Wisata Kreatif melalui Promosi Potensi Berbasis Media Sosial. *Jurnal IPMAS*, 3(2), 75–87.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.
- Zuhdiansyah, N., & Syah, M. F. J. (2023). *Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.